



PUTUSAN

Nomor :28/Pid.B/2018/_N.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARISWANDI BIN SAPENDI**
Tempat lahir : Sungai Sidang Kabupaten Mesuji
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa
Jitu Utara Kabupaten Mesuji
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak Tamat)

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

A. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 05/ XI/ 2017/Reskrim.

B. Terdakwa ditahan dalam tahanan antara lain :

- Penyidik tanggal 16 November 2017 No : SP. Han/ 05/ XI/ 2017/ RESKRIM sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;

Hal 1 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2017 No. PPT-617/TUBA/12/2017 sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
- Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018 No. Print-09/ N.8.15/ Epp.2/ 01/ 2018 sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Januari 2018 No. 68/ Pen. Pid/ 2018/ PN. MGL sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN Mgl tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Teerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan*”

Hal 2 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** berupa pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang 18 (delapan belas) cm gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarungterbuat dari kayu berwarna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanpa penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu Terdakwa memohon keringanan dan terdakwa telah menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidanya :

Hal 3 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** bersama – sama terdakwa **RAFAEL PUTRA BIN HARMADI** pada hari Rabu 15 November 2017 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 15 November 2017 sekira jam 10:00 WIB terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** berangkat dari Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan ketempat kawan terdakwa dengan menumpang motor kawan sampai di pangkalan ojek Kampung Gunung Tiga. Setelah itu, terdakwa menumpang kembali mobil orang lain dan turun Kampung Simpang Mesir Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang. Dikarenakan tidak ada kendaraan lagi menuju Rawa Pitu terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki. Sekitar Jam 13:00 WIB terdakwa sampai diujung Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu tepatnya di jembatan beton dan merasa kelelahan akibatnya terdakwa berteduh di sebuah rumah, pada saat berteduh terdakwa melihat sebuah

Hal 4 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



rumah dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya dan memiliki warung sembako yang keseluruhan barangnya bernilai Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** langsung menuju ke belakang rumah untuk membuka pintu. Kemudian, karena merasa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar, kemudian sekitar pukul 13:00 WIB terdakwa ditangkap oleh warga Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu, karena melihat gelgat atau gerak – gerak terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi Slamet Rihadi dan saksi Wingo Wardana melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri – ciri panjang lebih kurang 18 Cm Delapan belas Centimeter) , gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan oleh terdakwa dipinggang sebelah kiri.

Bahwa ia terdakwa, **ARISWANDI BIN SAPENDI** dalam hal membawa atau menguasai 1(satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 18 (delapan belas) Centimeter tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Hal 5 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Winggo Wardana Bin Katimo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13;00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa, **ARISWANDI BIN SARPENDI** dengan alamat Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utaara Kabupaten Mesuji tertangkap tangan membawa dan memiliki senjata tajam yang ditangkap oleh saksi, Bripka Rudiansyah, dan Brigpol Slamet Rhiardi Bin Satir
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah jenis psau dengan mata silver, ujung pisau lancip, gagang pisau warna kuning kecokelatan dan sarung pisau warna kuning kecokelatan loreng hitam keterangan terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada saatdi tangkap saat itu senjata tajam pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan

2. Saksi RUDIANSYAH BIN MAD YUNANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13:00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa, **ARISWANDI BIN SARPENDI** dengan alamat Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utaara Kabupaten Mesuji tertangkap tangan membawa dan memiliki senjata tajam yang ditangkap oleh saksi, Bripka Rudiansyah, dan Brigpol Slamet Rhiardi Bin Satir
- Bahwa pada saat saksi, Bripda Winggo Wardana dan Brigpol Slamet Rihardi melakukan penangkapan terhadap pelaku percobaan pencurian yang telah diamankan oleh warga rumah kepala kampung sumber agung kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dan ditemukan senjata tajam dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah jenis pisau dengan mata silver, ujung pisau lanjip, gagang pisau warna kuning kecokelatan dan sarung pisau warna kuning kecokelatan loreng hitsm keterangan terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ARISWANDI BIN SARPENDI

Hal 7 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13:00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Rafael pada saat melakukan percobaan pencurian
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan senjata tajam yaitu anggota polisi yang berpatroli.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebilah pisau tersebut dengan membuat sendiri
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sebilah pisau hasil dari buatan sendiri tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan untuk menjaga diri, selain itu senjata tajam tersebut digunakan untuk diprgunakan lain..

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri – ciri panjang 18 (delapan belas) Centimeter gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 13:00 WIB di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.\
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah jenis pisau dengan mata silver, ujung pisau lanjip, gagang pisau warna kuning kecokelatan dan sarung pisau warna kuning kecokelatan loreng

Hal 8 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



hitam keterangan terdakwa adalah milik terdakwa dengan memakai di sebelah kiri pinggang terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan atau kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur *“dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, meperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*

Ad.1 Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke -1 **“barang siapa”** di sini adalah orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa Ia adalah orang atau pribadi yang beridentitasnya

Hal 9 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur berikutnya apakah benar terdakwa dapat terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi – saksi ,barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri, telah nyata bahwa terdakwa **ARISWANDI BIN SARPENDI** pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 10:00 WIB telah *dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang terjadi di Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 10 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 15 November 2017 sekira jam 10:00 WIB terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** berangkat dari Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan ketempat kawan terdakwa dengan menumpang motor kawan sampai di pangkalan ojek Kampung Gunung Tiga. Setelah itu, terdakwa menumpang kembali mobil orang lain dan turun Kampung Simpang Mesir Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang. Dikarenakan tidak ada kendaraan lagi menuju Rawa Pitu terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki. Sekitar Jam 13:00 WIB terdakwa sampai diujung Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu tepatnya di jembatan beton dan merasa kelelahan akibatnya terdakwa berteduh di sebuah rumah, pada saat berteduh terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya dan memiliki warung sembako yang keseluruhan barangnya bernilai Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** langsung menuju ke belakang rumah untuk membuka pintu. Kemudian, karena merasa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar, kemudian sekitar pukul 13:00 WIB terdakwa ditangkap oleh warga Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu, karena melihat gelgat atau gerak – gerak terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi Slamet Rihadi dan saksi Wingo Wardana melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri – ciri panjang lebih kurang 18 Cm Delapan belas Centimeter) , gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat yang diselipkan oleh terdakwa dipinggang sebelah kiri.

Bahwa ia terdakwa, **ARISWANDI BIN SAPENDI** dalam hal membawa atau menguasai 1(satu) bilah senjata penikam atau penusuk

Hal 11 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 18 (delapan belas) Centimeter tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur *'dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk'* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dengan sepenuhnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukan sebagai pemberatan atau unsur balas dendam, akan tetapi untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menyadari

Hal 12 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



perbuatannya untuk pembinaan kesempatan untuk bertobat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri – ciri panjang lebih kurang 18 Cm Delapan belas Centimeter) akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

Hal 13 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga meperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya

Memperhatikan, dari pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARISWANDI BIN SAPENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tanpa hak membawa senjata tajam”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **1 (satu) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri panjang 18 (delapan belas) cm gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 14 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada Hari **Kamis, tanggal 12 April 2018** oleh **Juanda Wijaya,S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Muhammad Juanda Parisi,S.H.,M.H.**, dan **Muhammad Yudhi Sahputra,S.H.,M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 18 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum itu juga oleh ketua majelis hakim tersebut, dengan didampingi hakim – hakim anggota, dibantu oleh **Sungkowo Prasetyo, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Arliansyah Adam, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Juanda Parisi,S.H.,M.H

Juanda Wijaya,S.H

Muhammad Yudhi Sahputra,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sungkowo Prasetyo, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl



Hal 16 dari 16 putusan No: 28/Pid.B/2018/_N.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)